

Date Received : August 2024  
Date Accepted : November 2024  
Date Published : November 2024

## UNIFIKASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA: Studi Analisis Ayat Zakat dengan Metode Tafsir Maqasidi Wasfi 'Asyur (l. 1975 M)

Agus Muslim<sup>1</sup>

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia (agus.moslem@gmail.com)

Said Agil Husein Al-Munawar

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Muhammad Azizan Fitriana

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia (azizan@iiq.ac.id)

---

**Kata Kunci:**

Zakat, Pajak,  
Unifikasi Zakat Dan  
Pajak, Tafsir Maqasidi

---

**ABSTRACT**

Zakat dan pajak, meskipun merupakan dua hal yang jelas berbeda, namun mempunyai beberapa kesamaan dalam beberapa konteks seperti adanya kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta, adanya aturan atau undang-undang yang mendasari kewajibannya, dan keduanya sama-sama dikembalikan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pemaknaan ayat-ayat zakat dan penafsiran-penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut dan melihat kembali apa sebenarnya yang menjadi *maqasid* ayat-ayat zakat untuk menganalisis wacana unifikasi zakat dan pajak. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif. Untuk melakukan penelitian ini, data dihimpun melalui berbagai sumber, baik dari data primer maupun (*primary source*) data sekunder (*secondary source*). Penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada bagaimana analisis ayat-ayat zakat dengan metode Tafsir *Maqasidi* Wasfi 'Asyur dan bagaimana analisis unifikasi zakat dan pajak dengan dengan *maqasid* ayat-ayat zakat. Masalah pertama dibahas dengan identifikasi ayat-ayat zakat dan meneliti penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat zakat dan merumuskan *maqasid* ayat-ayat zakat dengan metode Tafsir *Maqasidi* Wasfi 'Asyur. Pembahasan masalah kedua dilakukan dengan menganalisis unifikasi zakat dan pajak dengan *maqasid* ayat-ayat zakat yang telah dianalisis pada pembahasan sebelumnya untuk melihat kesesuaian unifikasi zakat dan pajak dengan *maqasid* ayat-ayat zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa zakat hadir dalam dimensi yang luas dalam berbagai ayat Al-Qur'an sebagai salah satu pokok kewajiban agama yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Berdasarkan penelitian ini, unifikasi zakat dan pajak dibutuhkan untuk mencapai *maqasid* yang terkandung dalam ayat-ayat zakat.

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, pajak masih menjadi sumber penghasilan utama untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN). Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara Tahun Anggaran 2024, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 2,3 kuadriliun atau mencapai 82,4 persen dari APBN 2023 sebesar 2,8 kuadriliun. Penerimaan perpajakan menjadi rencana penerimaan terbesar di samping sumber penerimaan lain yang meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Dalam undang-undang ini, zakat bukan merupakan salah satu unsur penerimaan negara sehingga penerimaan zakat tidak dibukukan di dalam keuangan negara. Padahal, permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh lembaga-lembaga zakat seperti permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya merupakan permasalahan yang juga dianggarkan dalam pengeluaran negara.

Dalam buku Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tahun 2024 disebutkan bahwa Anggaran Perlindungan Sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang mencapai Rp498,6 triliun (Tim Kementerian Keuangan, 2023: 6). Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan potensi zakat yang ada di Indonesia yang terbilang cukup besar, yaitu sebesar Rp327,6 triliun. Namun, potensi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan mengumpulkan zakat setiap tahunnya. Target pengumpulan zakat pada tahun 2023 yang berjumlah sebesar 33 triliun hanya mencapai 10 persen dari potensi zakat dan hanya sekitar 6 persen dari anggaran perlindungan sosial di tahun 2024 (Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, 2024: 76). Selain Anggaran Perlindungan Sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang, pajak juga dianggarkan untuk kebutuhan mendasar lainnya seperti pendidikan sebesar Rp665 triliun dan kesehatan sebesar 187,5 triliun.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara dihimpun dari Wajib Pajak berdasarkan undang-undang. Untuk bisa dikenakan kewajiban pajak, seseorang harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat subjektif dan juga syarat objektif sebagai wajib pajak. Syarat subjektif wajib pajak adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan, badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1). Sedangkan zakat diwajibkan secara syariat kepada Muslim dewasa yang waras, merdeka, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula (Yusuf Qardhawi, 1996). Sehingga seorang Muslim di Indonesia yang secara subjektif dan objektif memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan juga sesuai dengan syariat telah mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat akan mempunyai dua kewajiban yang secara bersamaan harus dipenuhi: pajak dan zakat.

Saat ini, umat Islam di Indonesia menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya ada beberapa jenis pajak yang menjadi kewajiban umat muslim sebagai warga negara yang ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan pajak-pajak lainnya. Selain pajak, juga dikenal retribusi-retribusi sebagai pungutan langsung yang berkaitan dengan jasa atau pelayanan yang diperoleh

oleh warga negara. Sedangkan kewajiban zakat yang menjadi kewajiban umat Muslim di Indonesia meliputi berbagai jenis zakat seperti zakat fitrah dan zakat harta.

Kewajiban zakat umat muslim di Indonesia didasarkan pada kewajiban yang tercantum dalam berbagai ayat yang tersebar di dalam Al-Qur'an. Selain itu, banyak sekali hadist-hadist Nabi Muhammad Saw. yang menegaskan posisi zakat sebagai salah satu rukun Islam. Rukun Islam merupakan kewajiban pokok yang sangat penting sehingga kedudukan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam juga sangat penting. Perintah menunaikan zakat merupakan perintah yang sering kali disejajarkan dengan perintah mendirikan salat di banyak sekali ayat Al-Qur'an. Syeikh Mahmud Syaltut (w. 1963 M) mengatakan bahwa perintah zakat yang selalu disandingkan dengan salat dan muncul berulang-ulang merupakan isyarat agar zakat mendapatkan perhatian lebih dari kaum muslimin. Zakat sama pentingnya dengan salat dan harus memperoleh perhatian yang sama dengan salat (Mahmūd Syaltūt, 2001: 89).

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara sudah seharusnya mengakomodasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim menerapkan aturan kewajiban membayar zakat bagi warga negaranya. Negara-negara yang mewajibkan zakat tersebut contohnya adalah Arab Saudi, Pakistan, Sudan, dan Yordania. Tentu saja setiap negara mempunyai karakteristik masing-masing dalam pengelolaan pajaknya. Contohnya adalah Arab Saudi hanya mewajibkan pembayaran zakat kepada warga negaranya dan tidak mewajibkan zakat bagi yang bukan warga negaranya dan mewajibkan pembayaran pajak penghasilan. Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim lain seperti Indonesia, Mesir, Malaysia, Kuwait, dan Bangladesh masih menerapkan sistem *voluntary* dalam pengelolaan zakatnya (DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII, 2016: 181-200).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah mengelola zakat sejak lama. Perjalanan pengelolaan zakat sudah dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, zakat pernah dilarang bagi semua pegawai pemerintah dan priayi pribumi karena dikhawatirkan menjadi sumber kekuatan perjuangan rakyat (Muhammad Daud Ali, 1988: 32-33). Pada masa Orde Baru, pengelolaan zakat oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ditandai dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS). Saat itu belum ada standar baku dalam pengelolaan zakat dan kebijakan diserahkan kepada masing-masing daerah atau provinsi. Baru kemudian pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Saat ini, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Undang-undang pengelolaan zakat yang masih berlaku saat ini masih belum mengatur secara tegas kewajiban umat Islam di Indonesia untuk membayar zakat. Namun, salah satu kelebihan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut adalah dimulainya era baru pengelolaan zakat dengan memasukkan zakat sebagai komponen yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (Dini Vientiany, 2022). Penghasilan Kena Pajak merupakan penghasilan bersih yang menjadi dasar perhitungan pajak. Pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah jumlah Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak. Saat ini, posisi zakat yang dibayarkan kepada lembaga-lembaga resmi pengelola zakat adalah sebagai pengurang penghasilan, bukan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan.

Salah satu usaha untuk memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Indikator Pemetaan Potensi Zakat tahun 2019 yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Indikator Pemetaan Potensi Zakat tahun 2019 menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp233,8 triliun. Potensi terbesar adalah potensi zakat penghasilan dan jasa sebesar 139,07 triliun rupiah. Potensi terbesar selanjutnya berasal dari zakat uang yang mencapai 58,76 triliun rupiah. Potensi dari zakat pertanian cukup tinggi mencapai 19,9 triliun rupiah, dan potensi lainnya berasal dari zakat peternakan yang mencapai 9,51 triliun rupiah dan zakat Perusahaan 6,71 triliun rupiah (Badan Amil Zakat Nasional, 2019: vii). Pada tahun 2020 diperkirakan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari potensi zakat Perusahaan yang mencapai 144,5 triliun rupiah. Peningkatan tersebut membuat potensi zakat secara keseluruhan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 327,6 triliun rupiah seperti disebutkan dalam Outlook Zakat Indonesia 2021 (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021: 5).

Potensi yang sangat besar tersebut boleh dikatakan belum dapat dikelola secara maksimal. Sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional tahun 2023, realisasi dan pengumpulan ZIS dan DSKL Nasional adalah 32,3 triliun rupiah, atau hanya sekitar 10% dari potensi zakat nasional (Badan Amil Zakat Nasional, 2024: 19).

Tidak adanya regulasi yang memadai yang mengatur penghimpunan zakat secara *mandatory* oleh negara (Dini Vientiany, 2022), menyebabkan usaha untuk mempersempit kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penerimaannya menjadi pekerjaan yang cukup berat. Dengan melihat pertumbuhan pengumpulan zakat sekitar 43,74% pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya, maka diperlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk mencapai potensi tahun 2021, padahal potensi zakat yang ada terus berkembang. Untuk itu diperlukan perubahan yang mendasar yang dapat dilakukan untuk bisa mencapai potensi penerimaan zakat seperti regulasi regulasi yang dapat memaksakan pelaksanaan kewajiban zakat secara *mandatory*.

Pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak mencatat 14,18 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jumlah tersebut terdiri dari 1,04 juta wajib pajak badan dan 13,14 juta wajib pajak orang pribadi. Dari wajib pajak tersebut dapat diteliti kewajiban zakatnya dengan data-data yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak. Pemanfaatan infrastruktur Direktorat Jenderal Pajak dan basis datanya yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas potensi pengumpulan zakat.

Syekh Yusuf Al-Qaradawi (w. 2022 M) membahas secara luas mengenai kedudukan pajak dan zakat dari mulai hakikat keduanya, asas teori yang mendasarinya, objeknya, prinsip keadilan di antara keduanya, pelaksanaan pajak di samping zakat, dan pembahasan mengenai pembayaran pajak apakah mencakup kewajiban zakat. Dalam kesimpulannya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi (w. 2022 M) menyatakan bahwa zakat tidak dapat dicukupi dengan membayar pajak saja. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Syekh Mahmud Syaltut (w.1963 H) dan ulama-ulama lainnya. Pendapat tersebut menurut beliau akan menyelamatkan agama seorang Muslim dan melestarikan kewajiban tersebut, dan mengekalkan hubungan kaum muslim melalui zakat (Yusuf Qardhawi, 1996).

Selain pandangan tersebut terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh seorang muslim pada hakikatnya adalah

pembayaran zakat. Farid Mas'udi mengatakan bahwa zakat merupakan evolusi dari pemaknaan pajak dari upeti menjadi jizyah, dan akhirnya menjadi sedekah untuk kemaslahatan rakyat. Menurutnya, Rasulullah memungut zakat sebagai pajak dengan pemaknaan yang berbeda dengan pemaknaan pajak yang dipungut oleh raja-raja. Rasulullah memandang hak pemajakan sebagai amanah dari Allah sehingga apa yang dipungut berdasarkan amanah tersebut bukan merupakan kepemilikan pribadi penguasa, melainkan sebagai milik Allah. Secara objektif, delapan kelompok yang menjadi sasaran dari pembagian zakat merupakan pemilik dari uang yang dipungut tersebut. Dalam konteks APBN, delapan *asnaf* yang menjadi sasaran pengelolaan zakat sudah seharusnya dijadikan patokan dalam penyusunan APBN maupun APBD (Masdar Farid Mas'udi, 2010: 87-92).

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, potensi pajak dan zakat yang sangat besar diharapkan akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam APBN. Kebutuhan dasar yang meliputi dari pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi prioritas dalam pengelolaan pajak dan zakat. Pajak dan zakat di Indonesia mempunyai kesamaan yang mendasar, yaitu pada subjeknya. Seorang wajib pajak bisa jadi merupakan wajib zakat atau bisa jadi sebaliknya. Hal tersebut menyebabkan adanya kemungkinan beban ganda yang ditanggung oleh wajib pajak yang sekaligus menjadi wajib zakat. Beban yang terlalu berat menyebabkan adanya usaha-usaha untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut secara maksimal. Negara sebagai regulator sebenarnya telah mengatur hal tersebut, namun belum sepenuhnya. Dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat, zakat hanya dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak, bukan sebagai pajak itu sendiri. Padahal, pengakuan zakat sebagai pembayaran zakat tentu dapat mendorong peningkatan semangat pembayaran pajak melalui pembayaran zakat.

Zakat dan pajak, meskipun merupakan dua hal yang jelas berbeda, namun mempunyai beberapa kesamaan dalam beberapa konteks seperti adanya kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta, adanya aturan atau undang-undang yang mendasari kewajibannya, dan keduanya sama-sama dikembalikan kepada masyarakat. Beberapa persamaan tersebut, ditambah dengan beberapa isu lainnya seperti realisasi pemungutan zakat yang jauh dari potensinya, dan adanya beban ganda bagi wajib pajak dan wajib zakat menjadi beberapa hal yang menyebabkan munculnya wacana penyatuan pajak dan zakat.

Wacana penyatuan atau integrasi pajak dan zakat sebenarnya bukan hal yang baru. Banyak kajian yang telah dilakukan tentang ini. Hanya saja kajian-kajian tersebut hanya berfokus pada pembahasan persamaan dan perbedaan zakat dan pajak dan pelebagaan pengelolaan zakat. Pembahasan mengenai regulasi, argumentasi syariat, dan kemungkinan implementasi penyatuan zakat dan pajak belum banyak dilakukan (Dini Vientiany, 2022).

Hal yang belum dilakukan juga adalah dengan peninjauan kembali ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat dengan melakukan pembacaan secara teliti penafsiran-penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut dan mencoba melihat apa yang menjadi tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban zakat tersebut. Wasfi 'Asyur telah mengenalkan sebuah pendekatan baru dalam memahami Al-Qur'an melalui metode Tafsir *Maqasidi*. Metode Tafsir *Maqasidi* berusaha memunculkan makna-makna logis dan tujuan-tujuan yang ada di sekeliling

Al-Qur'an baik yang umum maupun yang parsial serta menjelaskan cara pemanfaatannya bagi kemaslahatan manusia.

## B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif. Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian kepustakaan ini adalah literatur dari berbagai buku, karya ilmiah seperti jurnal, tesis, skripsi, maupun artikel yang berhubungan dengan pajak, zakat, unifikasi pajak dan zakat, dan penafsiran ayat-ayat zakat.

Untuk melengkapi penelitian ini, sumber data dipenghimpun dari berbagai sumber, baik dari data primer maupun (*primary source*) data sekunder (*secondary source*). Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer dan buku penerapan Metode *Tafsir Maqasidi*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pajak

Dalam Bahasa Indonesia, kata pajak mempunyai tiga pengertian. Pertama, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Kedua, pajak diartikan sebagai hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara. Ketiga, pajak diartikan sebagai tempat berjualan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1004). Dalam bahasa Inggris kata yang umum digunakan untuk pajak adalah *tax* yang di dalam Oxford Learners's Dictionary for Academic Writing diartikan sebagai uang yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai pelayanan publik. Dalam bahasa Arab, pajak dikenal dengan kata *ad-dharibah* (الضريبة), sebagai contoh di Arab Saudi, Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai disebut هيئة الزكاة والضريبة والجمارك atau dalam bahasa Inggris disebut Zakat, Tax, and Custom Authority ("Who We Are," <https://zatca.gov.sa/en/AboutUs/Pages/AboutZATCA.aspx>).

Banyak sekali definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah definisi dari Rochmat Soemitro yang menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1992). Definisi senada dikemukakan oleh Andriani, yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Mustaqiem, 2014: 31). Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib bagi warga atau Masyarakat, baik itu berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat (Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, 2020: 2).

Beberapa definisi tersebut menyebutkan empat karakteristik pajak yang sama yaitu: pajak sebagai pungutan wajib, tidak adanya imbalan yang diberikan secara langsung, dan pemanfaatannya untuk membiayai pengeluaran negara dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Ketentuan Umum dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **Profil Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid Dan Profil Tafsīr Maqāṣidi**

### **1. Biografi Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid**

Waṣfi ‘Āsyūr ‘Alī Abū Zaid adalah seorang ulama Mesir yang berkonsentrasi di bidang fikih dan usul fikih serta *maqasid* syariah (Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, “As-Shirotu Adz-Dzatiyyah,” <https://drwasfy.com/about-me/>). Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid lahir di desa Syekh Mubarak di Pusat Baltim (Al-Burlus) Kegubernuran Kafr El-Sheikh Republik Arab Mesir pada tanggal 11 *Jumada Tsani* 1395H bertepatan dengan 20 Juni 1975 M. Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid berasal dari keluarga sederhana, ayahnya adalah seorang petani dan ibunya mengurus rumah tangga (Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, 2009: 93). Waṣfi adalah penghafal Al-Qur’an dengan sanad Qiroat Hafs dari jalur ‘Āṣim (Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, 2020: 235).

Pendidikan formal Waṣfi dimulai dari sekolah dasar di desa kelahirannya pada tahun 1981 M dan melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya di sana dari tahun 1986 M sampai 1989 M. Pada tahun 1993 Waṣfi lulus pendidikan tingkat SMA di Martir Jalal ad-Din ad-Desouki. Tahun berikutnya, ia melanjutkan pendidikan tingkat sarjana di Universitas Kairo jurusan Bahasa Arab dan Ilmu-ilmu Keislaman, dan lulus dari jenjang sarjana pada tahun 1997. Ia menempuh jenjang Magister di jurusan al-Fiqh wal Uṣūl Universitas Kairo dengan predikat cumlaude dengan judul tesis *Naṣāriyyah al-Jabr fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Ta’ṣīliyyah Taṭbīqiyyah* yang diterbitkan menjadi buku dan dimuat di berbagai media. Jenjang doktoral ia selesaikan di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo dengan predikat Summa Cumlaude pada tahun 2011 dengan disertasi yang berjudul *Al-Maqāṣid Al-Juz’iyyah Ḍawābiṭuhā, Hujjiyatuhāwa Waḍā’ifihā* *Asārūhā* *fī al-Istidlāl al-Fiqhi*. Selanjutnya, ia memperoleh gelar *Associate Professor* di bidang Uṣūl Al-Fiqh dan Maqashis Syar’iyyah di Universitas Tripoli Lebanon dan pada tahun 2017, ia memperoleh gelar Profesor penuh pada Universitas Terbuka Makkah Al-Mukarromah (Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, 2020: 235-236).

### **2. Profil Tafsīr Maqāṣidi**

Waṣfi ‘Āsyūr menjelaskan dalam bukunya *Nahwa Tafsīr Maqāṣidi li Al-Qur’an Al-Karīm: Ru’yah Ta’ṣīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr* bahwa kajian tafsir maqasidi berawal dari artikel ilmiah tentang *maqasid al-syari’ah al-islamiyyah* yang berjudul *maqashid Al-Qur’an*. Kajian tafsir *maqasidi* memberikan pendekatan baru penafsiran Al-Qur’an dengan mempertimbangkan *maqasid* umum, *maqasid* topikal, *maqasid* surah, *maqashid ayat*, *maqasid* kata, dan *maqasid* huruf untuk melakukan pemaknaan utuh ayat-ayat Al-Qur’an dan menempatkan *maqasid* Al-Qur’an sebagai kiblat dari penafsirannya (Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, 2019).

Istilah metode *tafsir maqasidi* belum lama dikenal. Sebelumnya terdapat istilah yang lebih dikenal yaitu *maqasid al-syari'ah* yang mempunyai pengertian sebagai tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah Swt. di dalam hukum-hukumnya (Umar ibn Shaleh ibn Umar, 2003). Hal senada juga diungkapkan Ibnu 'Asyur yang menyatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah makna-makna dan jikmah-hikmah yang diperlihatkan Allah Swt. dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya termasuk sifat syariat dan tujuan umumnya (Siti Sarah and Nur Isyanto, 2022). *Maqashid Al-Qur'an* sebagai kiblat utama *tafsir maqasidi* merupakan hal yang lebih luas dan lebih mencakup banyak hal dibandingkan *maqasid al-syari'ah*. Hal tersebut disebabkan luasnya bahasan di dalam Al-Qur'an yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, peradaban, pendidikan, pemikiran, kemasyarakatan, penyucian jiwa, dan perkara-perkara lain yang mempunyai hubungan dan interaksi yang berbeda-beda. Banyaknya bahasan dalam Al-Qur'an tersebut menghasilkan *maqasid* yang lebih luas dibandingkan dengan *maqasid al-syar'iyyah* (Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd, 2020).

Tafsir *Maqasidi* dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis tafsir yang berusaha untuk menjelaskan makna-makna logis dan tujuan-tujuan yang beragam yang terdapat dalam Al-Qur'an baik secara umum maupun parsial dengan penjelasan bagaimana memanfaatkan tujuan tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan. Tujuan umum dapat dijelaskan sebagai tujuan yang muncul dalam teks Al-Qur'an itu sendiri dan diungkapkan oleh para ulama. Sedangkan tujuan parsial dimaksudkan sebagai tujuan yang dikhususkan kepada tema surah, kelompok ayat tertentu, atau bahkan yang terdapat dalam satu ayat atau sebagian lafaz dalam ayat beserta penjelasan tujuannya. Tafsir *maqasidi* juga mengandung penjelasan bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan penafsiran tersebut dalam tingkatan realitas kontemporer sehingga menyentuh semua lingkaran sosial dimulai dari individu sampai kepada tingkatan masyarakat luas (Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd, 2020).

### **3. Analisis Metode Tafsir Maqāṣidī terhadap Ayat-Ayat Zakat**

Berbagai *maqasid* yang terdapat di dalam ayat-ayat zakat dapat ditemukan dengan mengungkap tujuan-tujuan utama yang dikehendaki Al-Qur'an. Tujuan-tujuan utama dalam Al-Qur'an tersebut bermuara kepada kemaslahatan dunia dan akhirat umat. Tujuan-tujuan utama tersebut kemudian pedoman dalam menentukan *maqasid* khusus yang terdapat di dalam surat, ayat, maupun kata dalam Al-Qur'an.

Observasi-observasi yang dilakukan terhadap ayat-ayat zakat dengan pendalaman maknanya, pendapat-pendapat yang dikemukakan ulama-ulama tafsir serta ijtihad-ijtihad yang dilakukan para ulama dalam meneliti *maqasid* Al-Qur'an dalam ayat-ayat zakat menjadi modal utama dalam menyimpulkan *maqasid* yang terkandung dalam ayat-ayat zakat.

Dalam mencari *maqasid* umum Al-Qur'an dari ayat-ayat zakat penulis mengumpulkan ayat-ayat zakat, mengategorikannya menjadi ayat-ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, mengekstrak konteks masing-masing ayat zakat dan ayat-ayat sebelum atau sesudahnya sehingga dapat dilihat benang merah dari keseluruhan ayat-ayat zakat yang mencerminkan *maqasid*-nya.

Pada pembahasan *maqasid* khusus, penulis akan memfokuskan analisis pada beberapa ayat yang menurut penulis dapat mewakili dan berguna bagi pembahasan



unifikasi pajak dan zakat. Ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah [2]:43 yang akan mewakili tema perintah menunaikan zakat, QS. At-Taubah [9]:103, mewakili perintah untuk memungut zakat, dan QS. At-Taubah [9]:60 mewakili tata cara pendistribusian zakat.

### ***Maqasid Umum Al-Qur'an dalam Ayat-Ayat Zakat***

Seperti disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa *maqasid* umum Al-Qur'an adalah tujuan-tujuan umum dari Al-Qur'an. Tujuan umum ini dapat ditemukan di semua bagian Al-Qur'an. *maqasid* umum juga bisa dikatakan sebagai garis besar dari seluruh tujuan-tujuan khusus dan terperinci dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an.

Ayat-ayat zakat diturunkan dalam berbagai macam redaksi dan konteks. Beberapa ayat memberikan kabar bagaimana kewajiban zakat telah dijalankan dalam syariat-syariat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Beberapa ayat juga turun dengan redaksi perintah yang tegas menggunakan kata kerja perintah (*fi'il 'amar*). Beberapa ayat turun sebagai penegasan bentuk-bentuk kebajikan yang menyebutkan zakat di dalamnya. Beberapa ayat menyebutkan secara rinci dari mulai tujuan perintah zakat, mengatur pemungutan dan distribusi zakat, dan menjelaskan hikmah-hikmah zakat. Melihat luasnya bahasan ayat-ayat zakat, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa *maqasid* umum Al-Qur'an yang hendak Allah Swt. sampaikan dari ayat-ayat zakat seperti kebaikan (*al-khair*), petunjuk untuk hal-hal agama maupun dunia, menyucikan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan, dan membawa rahmat dan kebahagiaan.

### ***Maqasid Khusus dalam Ayat-Ayat dengan Tema Zakat***

Ayat-ayat zakat tersebar di dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat. Beberapa ayat-ayat zakat secara eksplisit memakai kosa kata zakat, namun dalam banyak tempat yang lain menggunakan istilah infak dan sedekah walaupun kemudian terjadi perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah kata-kata tersebut mempunyai arti zakat wajib ataukah sedekah sunah. Namun, secara umum konteks ayat-ayat tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti perintah menunaikan zakat dan kedudukan zakat sebagai ibadah yang penting sebagai bentuk rasa syukur maupun pembuktian keimanan.

Dalam konteks perintah, terdapat dua puluh tujuh ayat zakat yang berisi perintah zakat yang disandingkan dengan salat. Keduanya seperti pasangan yang harmonis. Penyandingan kata salat dan zakat dengan memperhatikan keserasian dan keharmonisan keduanya seolah saling melengkapi dalam ilmu *Balagh* dikenal dengan istilah *mura'ah al-nazir*. Beberapa konsistensi dalam ayat-ayat zakat yang dapat mengungkap *maqasid* Al-Qur'an adalah penggunaan kata yang digunakan sebagai perintah yang disambungkan dengan objeknya yaitu salat dan zakat. Karena hampir tidak dapat dipisahkan, penulis akan membahas kedua kata yang digunakan tersebut. Demikian juga Al-Qur'an menggunakan kedua kata tersebut ketika menerangkan kedudukan zakat sebagai ibadah yang penting sebagai bentuk rasa syukur maupun pembuktian keimanan walaupun bukan dalam bentuk kata perintah.

Dalam memberikan perintah salat dan zakat ataupun memberikan keterangan tentang kebajikan sebagai bentuk rasa syukur maupun pembuktian keimanan yang berhubungan dengan salat dan zakat, Allah Swt. menggunakan kata *aqimu* (أَقِيمُوا) yang berasal dari kata (قام) yang diartikan sebagai melaksanakan sesuatu dengan sempurna sehingga perintah *aqimu al-salah* (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) diartikan sebagai laksanakanlah salat

dengan sempurna sesuai rukun dan syaratnya dan dilakukan (Muhammad Quraish Shihab). Sedangkan untuk memerintahkan zakat, Allah Swt. memilih kata (أتى) yang berarti melaksanakan atau menunaikan. Sehingga (أثوا الزَّكَاةَ) bisa diartikan sebagai tunaikanlah zakat apabila telah sampai nisab dan haulnya dengan hitungan yang tepat dan sampaikan kepada yang berhak tanpa menunda dengan cara sesuai ketentuan Allah Swt (Muhammad Quraish Shihab).

Untuk mempermudah menemukan *maqasid* umum khusus dari ayat-ayat zakat, berikut adalah daftar ayat-ayat zakat beserta konteks yang dikandungnya beserta konteks ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya. Tabel ini dibuat sebagai gambaran besar konteks dari ayat-ayat zakat dan menerangkan hubungan dengan ayat-ayat sebelum atau sesudahnya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa salat dan zakat sudah menjadi ketaatan yang diamalkan oleh umat-umat terdahulu walaupun Allah Swt. hanya menyebutkan beberapa nabi dan rasul seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Isa. Namun, tidak ada informasi yang jelas dari ayat-ayat tersebut tentang bagaimana salat dan zakat itu dilaksanakan pada masa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan beberapa ayat zakat yang diturunkan di Makkah, zakat sudah menjadi anjuran dengan menyebutkannya sebagai contoh dari kebaikan. Zakat dijadikan sebagai ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga orang-orang mukmin yang baik dan percaya kepada hari akhir adalah orang-orang mukmin yang membayar zakat. Sedangkan orang-orang musyrik digambarkan sebagai orang-orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat.

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa dalam ayat-ayat Makiyah keterangan-keterangan tentang zakat tidak diturunkan dalam bentuk perintah melainkan hanya dalam bentuk keterangan-keterangan yang menyebutkan zakat sebagai contoh perbuatan baik dan sebagai ciri-ciri orang beriman. Zakat di Makkah merupakan zakat yang belum ditentukan batasan besarnya dan ketentuan-ketentuan lainnya dan diserahkan kepada rasa iman dan tanggung jawab kepada orang-orang beriman lainnya.

Zakat di Madinah merupakan zakat yang sudah jelas kewajibannya, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ayat-ayat zakat yang turun di Madinah juga banyak menggunakan kata-kata perintah yang tegas seperti pada beberapa ayat di surat Al-Baqarah dan beberapa ayat di beberapa surat yang berbeda. Ayat-ayat zakat yang turun di Madinah juga menerangkan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan mengelolanya.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ayat-ayat zakat membahas ide-ide pokok sebagai berikut:

1. Perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat dan menunaikan zakat beserta petunjuk pelaksanaannya
2. Mendirikan salat dan menunaikan zakat merupakan kebajikan yang utama sebagai bukti keimanan dan pertobatan.
3. Mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang beriman, berbuat kebajikan, dan penolong agama Allah Swt. Sedangkan ciri-ciri orang munafik enggan berjihad dan orang musyrik tidak menunaikan zakat
4. Pahala yang besar bagi orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat

## 5. Menerangkan fungsi dan tujuan zakat

Ide-ide pokok tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai perintah, tata cara pelaksanaan, sampai menerangkan tujuan dan dampak zakat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan zakat adalah mencapai kemaslahatan pribadi dan sosial. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Sedangkan *maqasid* khusus dari tema zakat dalam ayat-ayat ini adalah petunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam melalui zakat.

### **Maqasid Terperinci dari Ayat dan Kata dalam Ayat-Ayat Zakat**

#### **1. Perintah Memperbaiki Diri dan Masyarakat untuk Menggapai Rahmat Tuhan (QS. An-Nur [24]:56)**

Apabila di bagian sebelumnya penulis mengungkap *maqasid* umum dari ayat-ayat zakat yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menyebarkan rahmat untuk seluruh alam. Maka QS. An-Nur [24]:56 adalah satu dari beberapa ayat Al-Qur'an yang tema pokoknya adalah perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Seperti dijelaskan sebelumnya, rangkaian perintah salat dan zakat terdapat pada dua puluh tujuh ayat yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa kemaslahatan dapat dicapai dengan memperhatikan hubungan pribadi manusia dengan tuhan melalui salat dan memperhatikan hubungan sosial seseorang dengan masyarakat.

Al-Qur'an hampir selalu menggandeng zakat dengan salat karena salat memperbaiki keadaan individu sedangkan zakat memperbaiki keadaan masyarakat dan keduanya menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat (Wahbah al-Zuhaili, 2009). Untuk itu, perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah pesan yang Allah Swt. ingin sampaikan secara berulang-ulang dalam berbagai konteks yang berbeda-beda agar mendapatkan perhatian yang lebih dari pembaca Al-Qur'an.

Dalam QS. An-Nur [24]:56 disebutkan perintah untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati Rasul lengkap dengan janji apa yang akan diperoleh jika manusia melaksanakannya yaitu rahmat dari Allah Swt. Rahmat ini sebenarnya adalah apa yang Allah Swt. hendak sampaikan kepada manusia melalui Rasulullah saw. seperti firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya [21]:107)

Maksud dari ayat ini adalah, jika manusia melaksanakan perintah-perintah Allah Swt. yang disampaikan kepada Rasulullah saw. dan menjauhi segala larangannya maka Allah Swt. akan menurunkan rahmatnya di bumi. Rahmat tersebut turun bersama ketaatan-ketaatan yang dilakukan dan larangan-larangan yang dijauhi.

Perintah-perintah Allah Swt. bukanlah perintah tanpa tujuan, akan tetapi merupakan sarana dari penyebaran rahmat di muka bumi. Dalam ayat ini, perintah salat yang merupakan perintah yang bertujuan untuk mendekatkan manusia dengan Tuhannya sehingga menjadi sarana penyucian jiwa. Seperti halnya salat yang mempunyai fungsi penghambaan manusia kepada penciptanya dengan tujuan

penyucian jiwa maka zakat mempunyai tujuan lebih dari itu. Zakat, selain menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya, juga berfungsi sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut jelas sekali bahwa *maqasid* terperinci yang ingin dicapai dari ayat ini adalah agar manusia melaksanakan perintah-perintah ketaatan seperti salat dan zakat. Bukan hanya itu, ayat ini juga mengandung perintah secara umum untuk menaati seluruh perintah yang Rasulullah saw. sampaikan dan menjauhi seluruh larangannya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan akan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki jiwa manusia dan juga untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang Allah Swt. kepada umat manusia. Atau secara singkat, ayat ini mempunyai *maqasid* sebagai perintah memperbaiki diri dan masyarakat untuk menggapai rahmat Tuhan.

## 2. Kewajiban Negara Mengelola Zakat untuk Menjamin Tercapainya Kemaslahatan (QS. At-Taubah [9]:103)

Ayat ini adalah ayat pendek yang mengandung beberapa pokok permasalahan yang sangat penting dalam zakat. *Pertama*, ayat ini membahas tentang kewajiban Rasulullah saw. untuk memungut zakat yang artinya adalah bahwa ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat. Sehingga dapat diperoleh pengertian bahwa zakat adalah kewajiban, bukan anjuran. Sehingga, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik diperlukan peran institusi yang dapat memungut zakat berdasarkan aturan dan undang-undang yang memaksa.

Ayat ini juga membahas tentang objek yang wajib dizakati walaupun masih dalam bentuk yang sangat umum. Ayat ini menyebutkan bahwa yang dipungut zakatnya adalah sebagian dari harta orang-orang kaya, bukan seluruhnya. Aturan mengenai harta-harta apa saja yang dizakati kemudian diperjelas dengan hadis-hadis Nabi saw. dan diformulasikan hukumnya oleh para ahli fikih.

Dengan pengelolaan zakat oleh pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa fungsi zakat dapat berjalan dengan baik. Fungsi zakat, sebagaimana telah dibahas dengan pendapat-pendapat para mufasir, berlaku bukan hanya bagi pemberi saja, namun juga mempunyai fungsi bagi penerima dan juga harta yang dizakati. Fungsi pertama, zakat membersihkan dan menyucikan pemilik harta (muzaki). Fungsi kedua, zakat membersihkan dan menyucikan orang yang menerima harta tersebut (mustahik). Dan fungsi ketiga adalah bahwa zakat membersihkan dan menyucikan harta yang diambil.

Fungsi-fungsi zakat yang bisa dijalankan dengan baik tersebut kemudian akan menjamin terwujudnya tujuan dari perintah zakat untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat yang tidak mengenal waktu dan zaman. Dengan begitu apa yang menjadi *maqasid* khusus dari tema ayat-ayat zakat yaitu mewujudkan kemaslahatan akan tercapai. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa *maqasid* terperinci dari ayat ini adalah kewajiban negara mengelola zakat untuk menjamin tercapainya kemaslahatan.

Selain *maqasid* terperinci ayat, ayat ini mengandung beberapa *maqasid* terperinci yang terkandung di dalam kata-katanya. Kata (أَمْرًا) yang mengawali ayat ini adalah kata perintah yang tegas untuk mengambil atau memungut zakat. Sebelum perintah ini Rasulullah saw. tidak mau mengambil harta dari kaum muslimin walaupun seperti diceritakan dalam sebab turunnya ayat ini bahwa ada

beberapa orang dari kaum muslimin yang datang dengan penuh penyesalan dan membawa harta mereka kepada Rasulullah saw. dan mempersilakan Rasulullah saw. mengambil harta mereka karena sebenarnya harta merekalah yang membuat mereka tidak ikut berperang (Muhammad Quraish Shihab). Rasulullah saw. tidak mau mengambil harta mereka tersebut sampai sehingga turunlah ayat ini dan perintah ini dijalankan Rasulullah saw. sampai beliau wafat.

Rasulullah saw. menjalankan perintah ini dengan mengirimkan perwakilan ke negeri-negeri muslim untuk memungut zakat. Dalam hadis sahih Bukhari dan lainnya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. ketika beliau mengutus Mu'az ke Yaman beliau memberikan pesan kepada Mu'az untuk memberitahukan kepada muslimin di Yaman bahwa Allah Swt. telah mewajibkan dari sebagian harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Hadis tersebut menurut Ibnu Hajar (w. 852 H) mengindikasikan bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik sendiri maupun dengan mengirimkan wakil. Maka apabila ada yang menolak untuk mengeluarkannya maka dapat diambil secara paksa (Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 2000). Ibnu Hajar (w. 852 H) juga mengatakan bahwa Rasulullah saw., Khulafa al-Rasyidin dan sesudahnya senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat (Yusuf Qardhawi, 1996: 736). Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah saw., zakat adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penggunaan kata Kata (خُذْ) dalam ayat ini mempunyai *maqasid* kata yang jelas yaitu menegaskan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terlaksananya kewajiban kaum muslimin dalam urusan zakat (Muhammad Quraish Shihab). Jadi, peran besar pemerintah dalam urusan zakat ini sangat diharapkan karena menyangkut kepentingan orang-orang yang berhak atas bagian-bagian zakat.

### **3. Mengatur Distribusi Zakat Dengan Tujuan Tercapainya Kemaslahatan Umum (QS. At-Taubah [9]:60)**

Allah Swt. memberikan penegasan dengan diturunkannya QS. Al-Baqarah [9]:60 bahwa zakat bukanlah sesuatu yang bisa didistribusikan dengan sembarangan. Allah Swt. memberikan batasan-batasan kepada siapa dan apa saja zakat bisa disalurkan. Bila dicermati, maka pembagian zakat kepada delapan golongan dalam ayat ini mencerminkan delapan masalah yang harus diberikan pemecahan dan solusi sehingga masalah tersebut tidak mengganggu kemaslahatan di dalam kehidupan. Dengan terjaminnya solusi atas berbagai macam masalah tersebut, semua peran dan fungsi unsur-unsur dalam masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang pertama adalah masalah kefakiran dan kemiskinan. Kefakiran dan kemiskinan menjadi masalah pertama yang disebutkan dalam pembagian zakat. Hal tersebut mengesankan bahwa penghapusan kefakiran dan kemiskinan merupakan sasaran pertama dari zakat. Kemiskinan menyebabkan berbagai permasalahan dalam masyarakat seperti beban sosial yang diakibatkan pengangguran, kasus putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan, menurunnya kualitas generasi penerus, dan munculnya berbagai tindakan kriminalitas. Zakat menjadi solusi karena fakir dan miskin dua mustahik akan diberikan bagian zakat untuk bisa mengantarkan orang-orang fakir dan miskin ini

kepada kehidupan yang layak termasuk memberikan faktor-faktor penunjangnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Golongan selanjutnya yang mempunyai hak dari pembagian zakat adalah 'amil. Sebagai seorang yang mempunyai tugas untuk memungut zakat maka dia harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga bisa menunjangnya bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas pemungutan zakat. Selain itu, pembagian kepada petugas pemungut zakat ini adalah pembagian yang mencukupi sehingga petugas pemungut zakat bisa menjaga amanah dalam menjalankan tugasnya. Dalam bentuk yang lebih luas, jika negara bertanggungjawab terhadap pemungutan zakat maka amil adalah biaya-biaya rutin yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kewajiban negara untuk memungut zakat tersebut.

Perkembangan zaman menyebabkan manusia semakin menjauhi fitrahnya. Zakat yang diberikan kepada golongan muallaf adalah dana zakat yang diberikan kepada orang-orang yang dibujuk supaya dapat menerima kebenaran Islam. Pada awalnya, muallaf mempunyai pengertian beberapa orang yang pada masa-masa awal Islam sudah memeluk Islam, namun keimanan mereka masih lemah sehingga perlu dibujuk dengan pemberian dengan maksud agar mereka tetap konsisten dengan keyakinannya seperti orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam, orang-orang kafir yang mempunyai kemungkinan untuk bisa tertarik dengan Islam dengan pemberian dan kebaikan hati, orang-orang yang sudah memeluk Islam secara lahiriah, namun perlu dikuatkan keislaman mereka dengan harta zakat, dan orang-orang terpendang yang berasal dari pemimpin kaum musyrik yang memiliki banyak pengikut.

Seiring perkembangan zaman, dana zakat akan dapat digunakan untuk usaha-usaha untuk mengatasi masalah-masalah seperti mengembalikan ketaatan kaum muslimin yang secara formal adalah umat muslim namun tidak menjalankan keajaiban-kewajiban pokoknya, usaha mengentaskan umat muslim yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar susila dan hukum, dan usaha-usaha untuk memberitakan Islam sebagai agama yang menyebarkan rahmat bagi semesta alam.

Golongan selanjutnya yang mempunyai hak terhadap pembagian zakat adalah permasalahan *fi al-riqab* yang pada zaman modern mungkin sudah tidak ada bentuk perbudakan dalam arti kepemilikan seseorang atas orang lain namun dapat diartikan sebagai orang-orang yang tertindas dengan berbagai macam sebab. Ulama kontemporer seperti Syekh Mahmud Syaltut (w. 1963 M) membolehkan harta zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki musuh atau untuk membebaskan tenaga kerja yang terikat kontrak yang adil.

Permasalahan sosial timbul dari orang-orang yang terjerat hutang yang tidak bisa membayar. Biasanya adalah orang-orang yang terjerat dalam hutang yang berbunga tinggi yang digunakan untuk usahanya namun usahanya tidak berhasil sehingga tidak mungkin lagi untuk membayar hutangnya. Usaha-usaha untuk mengatasi masalah dengan zakat dari hak golongan ini adalah usaha-usaha preventif sehingga kaum muslimin tidak terjerat oleh pinjaman-pinjaman berbunga tinggi yang mencekik leher.

Hak *sabilillah* dapat diartikan sebagai hak penggunaan dana zakat untuk mengatasi kepentingan umum yang dapat memberikan maslahat secara umum

yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Kepentingan umum tersebut dapat bersifat fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, sarana pengendalian banjir, taman, dan fasilitas umum lainnya, maupun yang bersifat non fisik seperti penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, pembinaan mental dan moral masyarakat, dan pelestarian kebudayaan.

Golongan yang terakhir yang mempunyai hak atas pembagian zakat adalah *ibnu al-sabil* yang menurut para ulama mempunyai pengertian orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Relevansinya pada permasalahan di zaman modern adalah lebih kepada orang-orang yang dengan alasan dan sebab yang bermacam-macam terusir dari tempat tinggalnya seperti anak jalanan, pengungsi perang, dan pengungsi karena bencana.

Dari uraian-uraian tersebut perlu dilakukan pencarian relevansi golongan-golongan yang ditetapkan sebagai golongan yang mempunyai hak atas zakat tersebut ke dalam permasalahan-permasalahan sosial yang dekat dengan masyarakat muslim masa kini sehingga dapat terlaksana apa yang menjadi *maqasid* ayat ini dalam mengatur distribusi zakat untuk mencapai kemaslahatan umum.

Sebelum mengakhiri ayat ini Allah Swt. menyatakan bahwa ketentuan pembagian mustahik zakat tersebut adalah kewajiban dari Allah Swt. (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ). Kalimat tersebut mengindikasikan dengan tegas bahwa pembagian golongan-golongan tersebut merupakan ketentuan yang sangat penting yang harus diikuti. Allah Swt. secara eksplisit menegaskan kewajiban itu dengan menggunakan kata *faridotun* (فَرِيضَةً) yang berarti wajib. Kata tersebut memberikan satu *maqasid* terperinci dari kata (فَرِيضَةً) yaitu menegaskan pentingnya penetapan golongan penerima zakat dan menaatinya.

Pada akhir ayat Allah Swt. menyatakan bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Bagaimanapun Allah Swt. adalah pencipta manusia yang Maha Mengetahui apa yang baik untuk hamba-Nya dan Allah Swt. juga Maha Mengetahui segala kebaikan dan maslahat yang terkandung di dalam pembagian golongan-golongan penerima zakat. Pembagian-pembagian tersebut merupakan keputusan Allah Swt. yang Maha Bijaksana sehingga dapat diambil *maqasid* terperinci dari kata-kata (عَلِيمٌ حَكِيمٌ) adalah menegaskan bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui Maslahat dan Hikmah dari Pembagian Golongan Penerima Zakat.

### **Analisis Unifikasi Pajak dan Zakat dengan *Maqasid* Ayat-Ayat Zakat**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Pengelolaan Zakat, pemerintah sudah mengakomodasi hadirnya zakat di dalam sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun tidak secara penuh mengakui bahwa pembayaran zakat yang dilakukan umat Islam merupakan bentuk yang sama dengan pembayaran pajak dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, aturan tersebut merupakan langkah maju dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat. Unifikasi merupakan langkah penyatuan pajak dan zakat sehingga umat Islam di Indonesia, selain bisa taat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, juga taat dalam memenuhi kewajiban agamanya. Penulis akan membahas beberapa hal yang dapat menjadi langkah nyata dalam unifikasi pajak dan zakat, tentu saja dengan memperhatikan *maqasid* yang terkandung di dalam ayat-ayat zakat.

## 1. Fokus pada Persamaan Pajak dan Zakat

Yusuf Qardawi (1996: 999-1000) membuat bagian khusus pada bukunya *Fiqh al-Zakah* untuk membahas permasalahan zakat dan pajak. Beberapa permasalahan yang dicakup di dalam pembahasan itu adalah persamaan dan perbedaan pajak dan zakat. Dari penjelasan Yusuf Qardawi tersebut, secara garis besar, penulis dapat menyimpulkan beberapa persamaan pajak dan zakat sebagai berikut:

- a. Keduanya mengandung unsur paksaan dalam pelaksanaan kewajibannya. Pajak dalam suatu negara kewajibannya diatur dengan undang-undang yang dapat memaksa semua warga negara untuk melaksanakan kewajibannya. Jika warga negara tidak taat dalam pelaksanaannya maka negara, melalui aturan dalam undang-undang telah menyiapkan sanksi bagi para peanggarnya. Hal tersebut berlaku juga untuk zakat. Zakat adalah kewajiban yang dapat dipaksakan kepada orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya.
- b. Keduanya harus diselenggarakan oleh negara berdasarkan aturan atau undang-undang. Negara biasanya mempunyai lembaga khusus yang mengurus pajak yang mempunyai tugas untuk mengurus administrasi pajak. Indonesia mempunyai Direktorat Jenderal Pajak, Malaysia mempunyai Otoritas Pajak Malaysia, Arab Saudi mempunyai Zakat, Tax, and Custom Authority, dan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan melalui bank-bank yang ditunjuk untuk disetorkan ke dalam kas negara. Bahkan, petugas pajak tidak menerima secara langsung pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak. Uang yang terkumpul ke dalam kas negara tersebut kemudian disalurkan sesuai dengan pos-pos pengeluaran yang sudah ditentukan. Zakat juga sama, pemungutannya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai badan yang disebut sebagai amil zakat. Hasil zakat yang dipungut harus dikumpulkan ke dalam kas negara untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak.
3. Pajak dan zakat sama-sama tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya. Wajib pajak yang membayar pajak tidak diberikan imbalan secara langsung yang diberikan oleh negara. Namun, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan disalurkan melalui pos-pos pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengeluaran untuk kesejahteraan sosial seperti pemberian subsidi pangan dan kesehatan kepada masyarakat miskin, dan pengeluaran yang bersifat untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana transportasi, sarana keamanan dan ketertiban, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan. Dampak dari penyaluran pajak untuk pos-pos tersebut akan dirasakan wajib pajak melalui kemudahan dalam berusaha, keamanan dan ketertiban, dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat, dan lain-lain.
4. Tujuan pajak mencakup tujuan keadilan sosial, ekonomi, politik, dan keuangan. Begitu juga dengan zakat, selain mencakup tujuan-tujuan pajak yang telah disebutkan tersebut, zakat mempunyai aspek-aspek yang lebih luas seperti aspek peribadatan yang meliputi penyucian jiwa dan harta.



Persamaan-persamaan antara zakat dan pajak tersebut memungkinkan pada tingkat tertentu keduanya dijalankan secara bersamaan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam bentuk undang-undang untuk mengaturnya. Persamaan pada unsur paksaan dalam pelaksanaan kewajiban pajak dan zakat serta kewajiban pengelolaan zakat oleh negara dapat diartikan sebagai negara mempunyai kewenangan untuk memungut zakat dengan paksa kepada wajib zakat. Hal tersebut sesuai dengan *maqasid* QS. At-Taubah [9]:103 yaitu kewajiban negara mengelola zakat untuk menjamin tercapainya kemaslahatan.

Sedangkan dua persamaan yang lain yaitu keduanya tidak memberikan imbalan langsung dan tujuan pajak dan zakat yang sama-sama mencakup tujuan keadilan sosial, ekonomi, politik, dan keuangan sesuai dengan *maqasid* QS. At-Taubah [9]:60 untuk menegaskan fungsi zakat sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial dan kemaslahatan umum.

Melihat bagaimana prinsip dan tujuan pajak tidak bertentangan dengan *maqasid* ayat-ayat zakat, maka unifikasi zakat dan pajak hadir untuk menjamin ketaatan kaum muslimin khususnya di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.

## **2. Menegaskan Kewajiban zakat dan Kewajiban Pelaporan Zakat.**

Zakat adalah kewajiban yang sudah jelas. Bahkan, Islam menjadikan zakat sebagai salah satu pilar pokok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan beragama yang tentu saja mencakup kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan dapat mencapai maslahat yang menjadi tujuannya apabila pelaksanaan kewajiban-kewajiban dasarnya dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kewajiban tersebut memerlukan regulasi yang dapat diterapkan dalam sistem negara yang berlaku untuk membantu masyarakat melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan *Maqasid* yang terkandung dalam QS. At-Taubah [9]:103, pengelolaan zakat merupakan kewajiban negara. Kewajiban negara untuk mengelola zakat tersebut dijalankan dengan sistem pemungutan zakat yang *mandatory*. Undang-undang harus dengan tegas menyebutkan kewajiban warga negara untuk membayar zakatnya untuk menjamin tercapainya kemaslahatan dari zakat. Sistem pengelolaan zakat yang ada saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan zakat menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan dapat meminta bantuan BAZNAS apabila mengalami kesulitan. Hal tersebut masih mencerminkan sifat *voluntary* dalam pengumpulan zakat. Perhitungan zakat oleh wajib zakat dalam undang-undang tersebut tidak dilengkapi dengan kewajiban untuk melaporkan perhitungan zakatnya. Sehingga, apabila negara benar-benar ingin menerapkan kewajiban zakat maka harus berdasarkan regulasi yang jelas dengan mengatur tentang subjek zakat, perhitungan zakat, dan pelaporannya. Hal tersebut untuk memastikan *Maqasid* yang terkandung dalam QS. At-Taubah [9]:103 dapat tercapai.

Pajak adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah warga negara yang beragama Islam. Selain itu, umat Islam juga mempunyai kewajiban menunaikan zakat. Dengan adanya keselarasan tujuan

negara dan juga tujuan kemaslahatan yang terkandung dalam zakat maka wacana unifikasi pajak dan zakat sangat bisa diwujudkan.

### **3. Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Negara**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara diartikan sebagai uang yang masuk ke kas negara. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang istilah pendapatan negara yang mengandung pengertian hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam pembahasan ini digunakan istilah penerimaan negara dalam pengertian yang umum yaitu sebagai uang yang masuk ke kas negara.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penerimaan negara terdiri dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak terdiri dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan negara bukan pajak terdiri dari pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, pendapatan PNBPN lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum. Berdasarkan undang-undang Penerimaan Negara tersebut zakat tidak termasuk ke dalam bagian dari penerimaan negara.

Sumber-sumber dana tersebut kemudian digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang di dalamnya tercakup juga sasaran-sasaran yang sesuai dengan sasaran pendistribusian zakat. Sebagai dana yang dihimpun dari masyarakat, Zakat disalurkan dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Selain pendistribusian, dilakukan juga pendayagunaan pada bidang-bidang yang disebutkan tersebut. Pendistribusian pada bidang-bidang tersebut sebenarnya sudah secara langsung berperan dalam menangani fungsi-fungsi yang diatur dalam APBN seperti fungsi perlindungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, dan fungsi fasilitas umum.

Setiap tahun, pemerintah membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang disebut APBN untuk menjamin program-program yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bernegara dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila negara mempunyai faktor-faktor pendukung untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan semua yang telah diatur dalam undang-undang.

Zakat, dengan potensinya yang sangat besar dapat digunakan sebagai faktor pendukung tercapainya tujuan-tujuan negara tersebut yang sesuai dengan pembahasan pada bagian sebelumnya merupakan tujuan yang selaras dengan *maqasid* dari keseluruhan ayat-ayat zakat baik yang umum maupun yang terperinci yaitu mencapai kemaslahatan secara luas.

#### 4. Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Dalam unifikasi pajak dan zakat, zakat akan menjadi bagian dari sistem penerimaan negara dengan kedudukan yang sama dengan pajak. Umat Islam di Indonesia sebagai warga negara tidak bisa lepas dari kewajiban pajak, sehingga ada dua kewajiban yang sama-sama harus dijalankan, yaitu membayar pajak dan membayar zakat. Jika boleh memilih, tentu umat Islam tentu akan mendahulukan membayar zakat sebagai kewajiban agama daripada membayar pajak. Persoalannya adalah bahwa dua kewajiban tersebut tidak boleh ditinggalkan.

Negara harus mendukung umat Islam dalam menjalankan kewajiban agamanya seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, pemungutan zakat merupakan tugas negara berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai kewajiban negara untuk memungut zakat. Untuk itu perlu dibuat regulasi sehingga dua kewajiban umat Islam ini dapat dijalankan secara bersamaan. Beberapa regulasi yang mengatur pajak dan zakat (atau dalam bahasa peraturan disebut sebagai pungutan keagamaan yang bersifat wajib) seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2010, menempatkan zakat (pungutan keagamaan yang bersifat wajib) sebagai pengurang penghasilan bruto dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Membayar pajak sekaligus membayar zakat pada saat yang bersamaan akan menimbulkan beban ganda. Untuk menghindari hal tersebut Dini Vientiany menyatakan bahwa sebagai penerimaan negara zakat harus disejajarkan posisinya dengan pajak dengan perlakuan yang khusus karena pemungutan dan pendistribusiannya juga harus disesuaikan dengan syariat Islam (Dini Vientiany, 2022). Dengan kata lain, diperlukan regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*), bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak seperti disebutkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran *maqasidi* terhadap ayat-ayat zakat dan analisis *maqasid* ayat-ayat zakat terhadap unifikasi pajak dan zakat dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat hadir dalam dimensi yang luas dalam berbagai ayat Al-Qur'an sebagai salah satu pokok kewajiban agama yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Ayat-ayat zakat secara umum mempunyai *maqasid* yang meliputi kebaikan, memberikan petunjuk untuk hal-hal keagamaan maupun dunia, menyucikan jiwa, mengajarkan kebijaksanaan, membawa rahmat dan kebahagiaan. Selain *maqasid* umum, ayat-ayat zakat juga mempunyai *maqasid* khusus. *Maqasid* khusus yang terkandung dalam ayat-ayat zakat adalah bahwa ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam melalui zakat. Selain itu, ayat-ayat zakat juga mengandung *maqasid* terperinci seperti sebagai perintah memperbaiki diri dan masyarakat untuk menggapai rahmat Tuhan (QS. An-Nur [24]:56), kewajiban negara mengelola zakat untuk menjamin tercapainya kemaslahatan (QS. At-Taubah [9]:103), dan pengaturan optimalisasi distribusi zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Unifikasi zakat dan pajak adalah salah satu cara dalam rangka tercapainya *maqasid* ayat-ayat zakat. Hal-hal yang mencakup penegasan kewajiban zakat bagi umat muslim dan kewajiban negara untuk memfasilitasi kewajiban tersebut dalam bentuk fasilitas pemungutan zakat dan pengadministrasiannya, penghindaran beban ganda zakat dan pajak bagi umat muslim, dan penanganan masalah pokok bangsa melalui penyaluran zakat yang terfokus pada kemaslahatan umum melalui distribusi dan pendayagunaan zakat tercermin dan telah selaras dengan *maqasid* yang terdapat dalam ayat-ayat zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Pasal 4 ayat (1).

Tim Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2024* Jakarta: tp.

Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1).

Yusuf Qardhawi. (1996). *Hukum Zakat*, ed. Salman Harun, Didin Hafiduddin, and Hasanuddin, Terjemahan. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

Mahmūd Syaltūt. (2001). *Al-Islām ‘Aqidah Wa Syarī‘ah*, Cet ke-18. Kairo: Dar Shorouk.

DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Muhammad Daud Ali. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.

Dini Vientiany. (2022). *Kedudukan Zakat Sebagai Penerimaan Negara: Studi Terhadap Integrasi Zakat Dan Pajak di Indonesia* (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Masdar Farid Mas’udi. (2010). *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

*Oxford Learner’s Dictionary of Academic English* (New York: Oxford University Press, 2014). H.818.

“Who We Are,” <https://zatca.gov.sa/en/AboutUs/Pages/AboutZATCA.aspx>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2024 pukul 16:25.

Rochmat Soemitro. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta.

Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang. (2020). *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina.

Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, “As-Shirotu Adz-Dzatiyyah,” <https://drwasfy.com/about-me/> diakses pada tanggal 6 Juli 2024 pukul 18:50.

Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid. (2009). *Al-Ḥurriyyah Ad-Dīniyyah Wa Maqāṣiduhā Fī al-Islām*. Kairo: Dār as-Salām.

Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd. (2020). *Metode Tafsir Maqāṣidī*, ed. Ulya Fikriyati, Terjemahan. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa.

Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd. (2019). *Nahwa Tafsir Maqāṣidī Li Al-Qur’an Al-Karīm: Ru’yah*. Kairo: Mofakaroun. *Ta’sīsīyyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr*

Umar ibn Shaleh ibn Umar. (2003). *Maqāshid Al-Syari’ah ‘Inda Izzuddin Ibn Abd al-Salam*. Amman: Daar anNafais.

Siti Sarah and Nur Isyanto. (2022). Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek, *Journal of Islamic Law*, vol. 1.

Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol.

Wahbah Al-Zuhailī. (2009). *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah Wa al-Syari’ah Wa al-Manhāj*, vol. 1. Damaskus: Dar el-Fikr.

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. (2000). *Syarh Sahih al-Bukhari*. vol.3 Cet.1. Riyad: Dar al-Salam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1.